



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **34** TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai dokumen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib melaksanakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- (2) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2027, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 34

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/ Lintas Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif..

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2024-2026

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PASURUAN**

PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ini telah mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2024. Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat mencapai sasaran yang efektif dan efisien, serta secara sinergi sehingga dapat mendukung Target capaian indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tertuang di dalam Dokumen RPD dalam Tiga tahun kedepan. Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pasuruan, Januari 2023
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

Ir. TRIJONO ISDIJANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196304301989101001

DAFTAR ISI

	HALAMAN	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
BAB I : PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	I-1	
1.2 Landasan Hukum	I-2	
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4	
1.4 Sistematika Penulisan	I-5	
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-10	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-13	
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	II-36	
2.5 Mitra Perangkat Daerah.....	II-36	
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah	III-1	
3.2 Penentuan Isu – Isu Strategis	III-7	
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN		
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1	
4.2 Cascading	IV-4	
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		V-1
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	VI-1	
6.2 Indikatif Pendanaan Tahun 2024-2026	VI-21	
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
7.1 Indikator Kinerja Utama	VII-1	
7.2 Indikator Kinerja Kunci	VII-2	
BAB VIII : PENUTUP		VIII-1

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2.1	Struktur SDM Dinas Koperasi, UKM berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Eselon, dan Golongan	II-10
Tabel 2.2	Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung	II-12
Tabel 2.3	Keragaan Koperasi dan Usaha Mikro.....	II-18
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tabel T.C-23)	II-19
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tabel T-C.24).....	II-25
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-2
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (TabelT-C.25).....	IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan.....	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	VI-7
Tabel 6.2	Indikatif Anggaran Tahun 2024-2026	VI-21
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD (Tujuan).....	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD (Sasaran).....	VII-2
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	VII-3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR :
TANGGAL : 2023

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 3 (tiga) tahun) yang disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra ini telah diatur berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Instruksi Mendagri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk : menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Selanjutnya penyusunan dokumen Renstra ini diawali dengan penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPD. Selanjutnya, penyempurnaan atas rancangan awal menghasilkan rancangan renstra. Dalam proses selanjutnya, rancangan renstra disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPD

Pada tahap akhir, perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Rancangan akhir tersebut disampaikan pada Bappelitbangda untuk diverifikasi kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra perangkat daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPD. Berdasar hasil

tersebut, kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Kemudian hasil penyempurnaan tersebut disampaikan kembali pada Bappelitbangda untuk dilakukan proses penetapan dengan Perkada.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
7. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPERANGKAT DAERAH) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 04 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro ;
32. Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023;
34. Peraturan Bupati Pasuruan No. 180 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan;
35. Peraturan Bupati Pasuruan No. 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dan Juga sebagai dasar perencanaan tahunan. Dalam dokumen ini dijabarkan gambaran kinerja perangkat daerah, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.

Tujuan dari Penyusunan Renstra Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, adalah :

- a. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
- b. Sebagai pedoman Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
- c. Sebagai pedoman kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA-PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA-PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target RENSTRA-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bagian ini mengemukakan mitra Perangkat Daerah untuk mendukung dan membantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah.

3.2 Isu – isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4.2 Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BAB V Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada bagian ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri).

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja Utama (IKU) PD;
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PASURUAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Pasuruan No. 180 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.

Atas Dasar Peraturan Bupati Pasuruan No. 180 Tahun 2021 Bab III bagian Kesatu Pada Pasal 4 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan No. 180 Tahun 2021 Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 1. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 5. UPT; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Masing-masing subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.1.2 Tugas dan Fungsi masing-masing unsur di dalam Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat

- Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program/kegiatan;
- b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan barang milik daerah/negara;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- i. Pengelolaan administrasi dinas ;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi serta tatalaksana; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu Sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian keuangan. Uraian tugas masing – masing Sub Bagian didalam Sekretariat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

- c. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dinas;
 - e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Keuangan sebagaimana mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perencanaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan, barang milik daerah dan / atau barang milik negara;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.2.2 Tugas dan Fungsi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas kelembagaan dan perizinan koperasi, pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan Koperasi serta

pelaksanaan penerapan peraturan koperasi.

2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja di bidang kelembagaan dan pengawasan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi pembentukan, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - d. pelaksanaan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan di bidang kelembagaan koperasi;
 - e. pengkoordinasian penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi;
 - g. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengendalian dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan verifikasi dan validasi data hasil pelaksanaan program;
 - j. pelaksanaan standarisasi organisasi dan tatalaksana koperasi;
 - k. pelaksanaan verifikasi dan validasi data serta informasi jumlah koperasi;

- l. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan lintas bidang maupun lintas instansi terkait kelembagaan koperasi;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program; dan
- n. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2.3 Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi

1. Bidang Pemberdayaan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas melakukan melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
2. Bidang Pemberdayaan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. Pengkoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - c. promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - e. pengkoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan ushalainnya;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;


- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi baik dengan bidang lain maupun lintas instansi; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2.4 Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

1. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai tugas melakukan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, peningkatan daya saing produk, pendataan dan pemetaan potensi serta pengembangan dan penguatan Usaha Mikro dan Kecil.
2. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan, dan perlindungan usaha mikro dan kecil;
 - d. pelaksanaan pengembangan usaha mikro dan kecil;
 - e. pengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi legalisasi dan standarisasi produk;
 - g. pelaksanaan verifikasi, validasi dan updating data program pengembangan usaha mikro dan kecil;
 - h. promosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;

- i. pengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- j. pengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PASURUAN**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mencakup Sumber daya Manusia dan Sarana Prasarana Pendukung.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pada akhir tahun 2022, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan adalah sebanyak 38 orang yang terdiri dari 27 orang berstatus PNS, 1 Orang PTT (SK Bupati) dan 10 orang THL (SK Kepala Dinas). Berikut Struktur Sumber daya Manusia menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, eselon dan golongan kepangkatan :

Tabel 2.1

Struktur Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Eselon dan Golongan

No.	Klasifikasi	Uraian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	Perempuan	17 Orang
		Laki - laki	21 Orang
2.	Pendidikan	S2	10 Orang
		S1	15 Orang
		SLTA	12 Orang
		SMP	- Orang
		SD	1 Orang
3.	Eselon	Eselon II	1 Orang
		Eselon III	4 Orang
		Eselon IV	2 Orang
		Fungsional Tertentu	11 Orang
		Pelaksana/ Staf	9 Orang
4.	Golongan	Golongan IV	5 Orang
		Golongan III	15 Orang
		Golongan II	6 Orang
		Golongan I	1 Orang

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menpan-RB No. 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN, maka perlu dilakukan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Maksud dan tujuan Peraturan ini di jelaskan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 :

1. Sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan instansi masing-masing.
2. Bertujuan agar terdapat standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Untuk Indeks Prestasi Aparat Sipil Negara (IP-ASN) dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah dilakukan Pengukuran dengan Nilai rata-rata 52,8 atau kategori sangat rendah.

Nilai yang sangat rendah ini adalah merupakan indikasi bahwa tingkat profesionalitas pegawai ASN dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah memerlukan upaya untuk dilakukan peningkatan Kualitas Sumber daya manusia melalui pendidikan dan Pelatihan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Pasuruan menempati ruangan/gedung lantai 2 Gedung Satriya Emas yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Raci – Bangil yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.2**Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung**

No	Jenis	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Roda 4	4 unit	3 unit	-	1 Unit
2.	Roda 2	23 unit	15 unit	5 Unit	1 Unit
3.	Komputer	23 unit	15 unit	-	8 unit
4.	Laptop	22 unit	20 unit	-	2 unit
5.	LCD	4 unit	2 unit	1 unit	1 Unit
6.	Layar	3 unit	2 unit	-	1 unit
7.	Kamera	4 unit	4 unit	-	-
8.	Handycam	1 unit	1 unit	-	-
9.	Mesin Fotocopy	1 unit	1 unit	-	-
10.	Papan Tulis Elektrik	1 unit	1 unit	-	-
11.	Penghancur Kertas	1 unit	-	1 unit	-
12.	Printer	20 unit	17 unit	-	3 unit
13.	UPS	7 unit	7 unit	-	-
14.	Mesin Ketik Elektrik	3 unit	-	-	3 Unit
15.	Mesin Ketik Manual	4 unit	-	-	4 unit
16.	Mesin Fax	3 unit	2 unit	-	1 unit
17.	Soundsystem	2 unit	1 unit	-	1 unit

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah didukung oleh 3 bidang yaitu Sekretariat, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan kecil yang dalam pelaksanaan tugas pembinaan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang baik, mengingat medan pembinaan tidak selalu mudah dan aman untuk dijangkau.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Pasuruan periode Tahun 2018-2023 dalam tabel 2.4 (T-C.23) Pada Tabel 2.4 (T-C.23) ini disajikan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan. Urutan pertama hingga empat merupakan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Untuk Urutan berikutnya merupakan Indikator dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), terdiri dari IKK Outcome dan IKK Output LPPD yang diukur pada Tahun 2022. Berdasarkan tabel dapat diketahui, capaian indikator kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Jumlah Koperasi Berkualitas

Indikator koperasi berkualitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah koperasi berkualitas dengan jumlah koperasi aktif, dikalikan seratus persen. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 21 tahun 2015 tentang Pemingkatan Koperasi, ruang lingkup pemingkatan koperasi meliputi 5 (lima) aspek yaitu (i) Aspek kelembagaan koperasi (ii) Aspek usaha koperasi (iii) Aspek keuangan koperasi (iv) Aspek manfaat koperasi terhadap anggota (v) Aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat dengan klasifikasi kualitas sebagai berikut :

- a. Koperasi dengan kualifikasi “Sangat Berkualitas” dengan predikat AAA;
- b. Koperasi dengan kualifikasi “Berkualitas” dengan predikat AAB;
- c. Koperasi dengan kualifikasi “Cukup Berkualitas” dengan predikat ABB;
- d. Koperasi dengan kualifikasi “Tidak Berkualitas” dengan predikat BBB.

Jumlah koperasi yang berkualitas ditargetkan pada akhir periode Renstra adalah sebanyak 300 unit koperasi.

Indikator jumlah koperasi yang berkualitas secara kumulatif sampai dengan tahun 2022 ditargetkan sebesar 240 unit dan terealisasi sebesar 341 unit, artinya indikator jumlah koperasi berkualitas telah

tercapai sebesar 142,08 %, melebihi Target di akhir Periode Renstra. Keberhasilan pencapaian indikator jumlah koperasi berkualitas ini disebabkan karena telah dilakukan beberapa upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan dan pengelolaan koperasi dalam rangka memenuhi aspek penilaian koperasi berkualitas, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Memberikan bimbingan penyusunan renstra, SOP serta SOM koperasi dalam rangka memperkuat aspek kelembagaan koperasi melalui kegiatan penguatan organisasi dan tatalaksana;
- Memberikan pendampingan pengelolaan usaha koperasi kepada pengelola koperasi melalui kegiatan revitalisasi koperasi;
- Meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap prinsip – prinsip koperasi melalui kegiatan pengawasan dan akuntabilitas koperasi;
- Meningkatkan kapasitas pengelola koperasi dalam mengelola keuangan koperasi melalui kegiatan pengembangan usaha simpan pinjam koperasi berupa bimbingan teknis akuntansi koperasi;
- Memberikan pelatihan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi sebagai early warning system (EWS) bagi pengelola koperasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan koperasi.

Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses mewujudkan koperasi berkualitas, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Munculnya lembaga keuangan non koperasi sampai pada tingkat desa/kelurahan yang bersaing dengan koperasi dalam memberikan dukungan pembiayaan, sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik pada lembaga tersebut dari pada menjadi anggota koperasi;
2. Kepatuhan koperasi dalam melakukan pelaporan keuangan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang masih perlu ditingkatkan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi diantaranya adalah :

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti serta memahami tentang perkoperasian ;
2. Masih rendahnya daya saing badan usaha koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya.

2. Persentase Masyarakat Yang Berkoperasi

Tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota koperasi utamanya bagi anggota koperasi yang kesulitan untuk mengakses ke sumber pembiayaan formal serta untuk menghindarkan masyarakat yang menjadi anggota koperasi dari jerat rentenir, sehingga diharapkan dengan semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota koperasi, maka semakin banyak masyarakat yang bisa meningkatkan kualitas kehidupannya melalui koperasi. Indikator persentase masyarakat yang berkoperasi diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah anggota koperasi di Kabupaten Pasuruan dengan jumlah masyarakat yang ber KTP Kabupaten Pasuruan dikalikan seratus persen

Indikator persentase masyarakat yang berkoperasi Pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 12,52 % melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 9,49 % atau terealisasi dengan tingkat capaian sebesar 131,12%. Hal ini berarti bahwa sebanyak 150.174 orang dari 1.199.555 orang yang ber KTP Pasuruan telah menjadi aktif sebagai anggota koperasi di Kabupaten Pasuruan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra, indikator persentase masyarakat yang berkoperasi telah tercapai sebesar 86,23%. Bertambahnya jumlah anggota koperasi karena dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya : aktivitas ekonomi yang telah berjalan normal kembali setelah wabah covid-19, banyak anggota Koperasi dari awal pasif menjadi aktif karena telah mampu membayar kewajibannya sebagai anggota koperasi, yaitu simpanan wajib, bertambahnya anggota karena banyak masyarakat yang mendaftar menjadi anggota baru untuk mengakses kemudahan mendapatkan modal usaha dengan mengambil pinjaman di Koperasi sebagai upaya untuk Pemulihan aktivitas ekonomi produktif akibat pandemi Covid-19. Bertambahnya jumlah anggota Koperasi karena Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi tercatat bertambah menjadi 341 Unit ditahun.

3. Jumlah peningkatan omset usaha mikro dan Koperasi

Indikator kinerja sasaran yang kedua adalah jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi. Indikator kinerja jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi dihitung dari selisih antara jumlah omset usaha mikro dan koperasi yang dicapai pada tahun ke - (n) dengan omset usaha mikro dan koperai yang dicapai pada tahun ke - (n-1).

Target tahun 2022 jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi sebesar Rp. 1.054.131.850.959, lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 23.576.198.252.-.

Beberapa Faktor yang menunjukkan trend kenaikan omset usaha mikro dan koperasi selama tahun 2022, adalah : Pada beberapa koperasi yang ada di Kab. Pasuruan mulai bangkit dan beraktivitas kembali, omset penjualan pelaku usaha mikro juga ikut dipengaruhi akibat Dampak dari Pembatasan berskala besar akibat Pandemi Covid-19 pada Tahun 2019 lalu menyebabkan Banyak Pelaku Usaha Mikro kecil dari awal sebelumnya penjualan dilakukan secara offline, kemudian beralih melalui penjualan secara online melalui : Online shop, Market place, dan e-commerce. Naiknya Jumlah Volume Usaha juga karena telah dilakukan pendataan kembali melalui basis Aplikasi ODS (Online data sistem oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, dan tercatat mengalami peningkatan yang tinggi.

4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Instansi (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistem Manajemen Pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai SAKIP.

Implementasi SAKIP pada instansi Pemerintah meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengukuran, dan Pemantauan Kinerja serta Pelaporan kinerja. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Implementasi SAKIP, maka perlu dilakukan Penilaian Akutabilitas Kinerja melalui Evaluasi SAKIP. Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja. Evaluasi SAKIP digunakan untuk mengetahui apakah Perangkat daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Produk akhir SAKIP adalah LKJIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi Pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Pasuruan.

Penilaian dan evaluasi atas implementasi SAKIP pada pada Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meraih Nilai 74,44 dengan intepretasi BB (**Baik**) atau berada di urutan no. 29 dari 56 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Untuk Tahun 2022, Penilaian dan evaluasi atas implementasi SAKIP masih belum dilaksanakan karena masih menunggu Penilaian oleh Tim SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memuat Indikator Kinerja Kunci Baik IKK output maupun IKK Input urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Untuk capain IKK Output diantaranya, Meningkatnya Koperasi yang berkualitas sebesar 25,08 %, Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha sebesar 0,25 %, dan capaian IKK Input meliputi Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha sebesar 0,01%, Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota sebesar 30,35 % serta beberapa capaian indikator IKK lainnya.

Dalam mendukung dan menunjang ketersediaan satu data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, untuk bidang urusan

Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, maka juga disampaikan keadaan keragaan koperasi dan Usaha Mikro Mulai Tahun 2021 – 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Keragaan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Uraian	Satuan	Tahun		Keterangan
			2021	2022	
1	Jumlah koperasi	Unit Usaha	1.140	1.140	
2	Jumlah Kop. Yang Ber-RAT	Unit Usaha	184	240	
3	Jumlah Koperasi sehat	Unit Usaha	114	200	
4	Jumlah Koperasi aktif	Unit Usaha	1.027	1.027	
5	Jumlah Koperasi bersertifikat NIK. (Nomer Induk Koperasi)	Unit Usaha	378	346	
6	Jumlah UMK	Unit Usaha	242.837	237.352	
7	Jumlah UMK yang Ber-NIB	Unit Usaha	3.745	388	
8	Jumlah UMK yang Bermitra	Unit Usaha	N/A	N/A	
9	Jumlah UMK yang Difasilitasi	Unit Usaha	275	610	

Sumber data : LPPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022

Tabel 2.4 (T-C.23).
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pasuruan

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Jumlah Koperasi Berkualitas	-	-	IKU	Unit	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	180	260	340	100,00	150,00	144,44	141,67	-	
2.	Persentase Masyarakat Yang Berkoperasi	-	-	IKU	%	9,34	9,39	9,44	9,49	9,54	13,53	13,58	8,14	12,52	144,86	144,62	86,23	131,93	-	
3.	Jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi (Rp.000.000)	-	-	IKU	Rp.	7.633.	17.810.	17.980.	18.150.	18.330.	20.510.	17.980.	23.576.	1.054.131	116,32	100,95	131,12	5807,89	-	
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	IKU	Nilai	n/a	n/a	74,00	76,00	78,00	n/a	n/a	74,20	74,68	n/a	n/a	100,27	98,26	-	

5	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas			IKK Outcome LPPD	%	n/a	n/a	16,14	21,05		n/a	n/a	16,14	21,05		n/a	n/a	100	100
6	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha			IKK Outcome LPPD	%	n/a	n/a	1,34	0,25		n/a	n/a	1,34	0,25		n/a	n/a	100	100
7	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	100	10,78		n/a	n/a	100	10,78		n/a	n/a	100	100
8	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	100	100,0		n/a	n/a	100	100		n/a	n/a	100	100

9	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	10,53	20	n/a	n/a	10,53	20	n/a	n/a	100	100
10	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	10,00	17,54	n/a	n/a	10,00	17,54	n/a	n/a	100	100
11	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	5,96	7,45	n/a	n/a	5,96	7,45	n/a	n/a	100	100

12	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	0,12	0,10	n/a	n/a	0,12	0,10	n/a	n/a	100	100
13	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	3,95	0,17	n/a	n/a	3,95	0,17	n/a	n/a	100	100
14	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	33,16	30,35	n/a	n/a	33,16	30,35	n/a	n/a	100	100

15	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	0,18	0,26	n/a	n/a	0,18	0,26	n/a	n/a	100	100
16	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	3,25	-	n/a	n/a	3,25	-	n/a	n/a	100	-
17	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	26,49	26,92	n/a	n/a	26,49	26,92	n/a	n/a	100	100
18	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	-	-

19	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	8,47	10,67		n/a	n/a	8,47	10,67		n/a	n/a	100	100
20	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	103,31	105,69		n/a	n/a	103,31	105,69		n/a	n/a	100	100
21	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	0,01	0,01		n/a	n/a	0,01	0,01		n/a	n/a	100	100
22	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	0,01	0,01		n/a	n/a	0,01	0,01		n/a	n/a	100	100
23	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	0,19	0,01		n/a	n/a	0,19	0,01		n/a	n/a	100	100

24	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	0,11	0,25		n/a	n/a	0,11	0,25		n/a	n/a	100	100
25	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan			IKK Output LPPD	%	n/a	n/a	103,64	106,25		n/a	n/a	103,64	106,25		n/a	n/a	100	100

Tabel 2.5 (T-C.24)

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pasuruan**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	(000)	(000)	(000)	(000)	(000)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	867.500	-	-	-	-												
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	96.000	-	-	-	-	95.206					99,17%						
Pemeringkatan Koperasi	100.000	-	-	-	-	97.534					97,53%						
Revitalisasi Koperasi	112.000	-	-	-	-	109.562					97,82%						
Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	92.000	-	-	-	-	91.864					99,85%						
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	467.500	-	-	-	-	400.097					85,58%						
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi		845.000	870.000	955.000	945.000												
Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi		375.000	380.000	415.000	405.000		116.835					31,16%					
Penguatan Organisasi dan Tatalaksana		285.000	290.000	325.000	325.000		23.607					8,28%					

Penyuluhan, fasilitasi dan pendampingan hukum dan advokasi koperasi		185.000	200.000	215.000	215.000		30.255					16,35%					
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM		467.500					330.163					70,62%					
Program Fasilitasi Permodalan dan Pengendalian Simpan Pinjam Koperasi	316.000																
Penilaian Kesehatan bagi KSP / USP Koperasi	70.000						59.898					85,57%					
Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi	246.000						240.715					97,85%					
Program Fasilitasi dan Pembiayaan		450.000	510.000	565.000	535.000												
Pengendalian, Pemantauan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi		200.000	225.000	265.000	255.000		12.520					6,26%					
Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi		250.000	285.000	300.000	280.000		53.714					21,49%					
Program Fasilitasi Permodalan dan Pengendalian Simpan Pinjam Koperasi	145.800																
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan bagi Koperasi dan UMKM	145.800						144.575					99,16%					
Program Fasilitasi dan Pembiayaan		300.000	300.000	305.000	305.000												
Sosialisasi dan fasilitasi Permodalan		300.000	300.000	305.000	305.000		61.145					20,38%					
Program Pengembangan Usaha Koperasi	307.700	907.385,769	950.000	1.100.000	1.030.000												
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	248.000						238.375					96,12%					
Penguatan Manajemen Usaha Koperasi	59.700						54.896					91,95%					
Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Industri, Perdagangan dan Aneka Usaha		432.385,769	465.000	520.000	490.000		99.574					23,03%					

Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Perikanan dan Peternakan		225.000	230.000	280.000	260.000		51.864				23,05%					
Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Pertanian dan Perkebunan		250.000	255.000	300.000	280.000		43.566				17,43%					
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	756.300															
Pelatihan Manajemen Usaha bagi Usaha Mikro	463.300					452.370				97,64%						
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro	293.000					291.670				99,55%						
Program Pengembangan Usaha Mikro		330.000	515.000	542.000	445.000											
Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Usaha		100.000	210.000	242.000	245.000		102.595				102,60%					
Penyelenggaraan Fasilitasi Pemasaran dan Jaringan Usaha		150.000	155.000	300.000	200.000		23.221				15,48%					
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		80.000	150.000	230.000	230.000		121.363				151,70%					
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000											
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Kewirausahaan)	700.000	450.000	450.000	450.000	450.000	682.763	312.928			97,54%	69,54%					
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Pembuatan Aneka Kue dan Minuman)	300.000					288.871				96,29%						
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pelatihan Pembuatan Kerajinan dan Souvenir dalam Rangka Pengembangan Industri Kreatif)	300.000					291.609				97,20%						
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi	-	200.000	350.000	350.000	350.000		213.609				106,80%					

Tenaga Kerja dan Masyarakat (Pembinaan / pelatihan manajemen kewirausahaan)																			
Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	-	650.000	500.000	500.000	500.000		338.537							52,08%					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	664.134																		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	15.000						24.620							164,13%					
Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.574						41.667							85,78%					
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	45.000						31.020							68,93%					
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	25.800						22.677							87,90%					
Penyediaan Makanan dan Minuman	22.000						24.981							113,55%					
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	215.760						295.756							137,08%					
Penyediaan Jasa Perkantoran	292.000						287.855							98,58%					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		871.490,001	933.826,234	1.018.544,994	1.016.826,234														
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik		46.800	46.000	48.000	48.000		25.548							54,59%					
Penyediaan Alat Tulis Kantor		43.921,450	67.140	68.140	70.140		32.432							73,84%					
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan		40.721,05079	47.686,23399	50.404,99448	60.686,23399		29.413							72,23%					
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		38.772,500	35.000	50.000	40.000		36.676							94,59%					
Penyediaan Makanan dan Minuman		40.500	42.000	45.000	47.000		24.282							59,96%					
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah		220.535	236.000	250.000	250.000		230.093							104,33%					
Penyediaan Jasa Perkantoran		310.240	329.000	340.000	341.000		312.575							100,75%					

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		15.000	16.000	17.000	20.000		6.854				45,69%					
Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	-	85.000	90.000	120.000	105.000		53.796				63,29%					
Pengembangan Sumber daya aparatur	-	30.000	25.000	30.000	35.000		27.750				92,50%					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	371.018	412.650	703.000	500.000	505.000						0,00%					
Pengadaan Peralatan Kantor	60.000	15.000	155.000	100.000	90.000	71.340	19.802				118,90%	132,01%				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000	30.000	210.000	75.000	70.000	44.446					88,89%					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	179.018	184.150	236.000	230.000	230.000	178.815	222.126				99,89%	120,62%				
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	15.000	10.500	25.000	15.000	15.000	14.400					96,00%					
Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Lainnya	67.000						56.693				84,62%					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung / Kantor		48.000	77.000	80.000	100.000		45.225				94,22%					
Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional		125.000			-											
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	85.000	-	-	-	-											
Koordinasi Sinkronisasi Program	50.000						51.779				103,56%					
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	35.000						14.805				42,30%					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	91.000	-	-	-	-											
Internalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000						8.902				11,87%					
Pendidikan dan Pelatihan Formal	16.000						104.851				655,32%					

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			67.889.9 94	74.678.9 93	82.146.89 3			40.012.28 6	64.084.500					58,94 %	85,81 %				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			69.664.8 38	76.631.3 22	84.294.45 4			30.361.18 0	29.106.500					43,58 %	37,98 %				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.237.27 4.000	4.661.00 1.400	5.127.101. 540		3.796.455. 897	4.048.569. 394	4.088.126.05 1					95,55 %	87,71 %				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			214.800. 000	236.280. 000	259.908.0 00			213.600.0 00	219.275.240					99,44 %	92,80 %				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			87.480.0 00	96.228.0 00	105.850.8 00			66.480.00 0	73.535.000					75,99 %	76,42 %				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			84.192.0 00	92.611.2 00															
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			-	2.850.00 0.000	3.135.000. 000			4.070.906. 750											
Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.886.00 0	6.474.60 0	7.122.060				3.638.000										56,19 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.194.5 17	32.113.9 69	35.325.36 6			29.150.45 0	31.103.500					99,85 %	96,85 %				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.827.1 00	15.209.8 10	16.730.79 1			13.592.10 0	13.338.250					98,30 %	87,70 %				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			66.712.4 40	73.383.6 84	80.722.05 2			44.220.30 0	70.513.000					66,28 %	96,09 %				

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			53.331.120	58.664.232	64.530.655			17.771.100	18.420.000				33,32 %	31,40 %			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			23.550.000	25.905.000	28.495.500			19.200.000	12.880.000				81,53 %	49,72 %			
Fasilitas Kunjungan Tamu				50.000.000	55.000.000			-									
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			119.511.000	131.462.100	144.608.310			28.620.000	252.144.017				23,95 %	191,80 %			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			164.416.630	180.858.293	198.944.122			95.490.000	218.987.700				58,08 %	121,08 %			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan				-	375.000.000												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			43.264.000	47.590.400	52.349.440			32.280.857	35.486.465				74,61 %	74,57 %			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			167.675.023	184.442.525	202.886.778			164.021.900	238.734.815				97,82 %	129,44 %			
Pemeliharaan Mebel			6.532.040	7.185.244	7.903.768				6.530.000								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			72.825.960	80.108.556	88.119.412			40.205.980	41.920.000				55,21 %	52,33 %			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			93.869.778	103.256.756	113.582.431			91.588.733					97,57 %	0,00%			
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM																	

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			16.997.600	18.697.360	20.567.096			5.735.000	217.071.400				33,74 %	1161%					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI																			
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																			
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			269.999.940	296.999.934	326.699.927			123.380.950	114.677.400				45,70 %	38,61 %					
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota			42.492.900	46.742.190	51.416.409			16.516.250	173.786.700				38,87 %	371,80 %					
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI																			
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			149.999.950	164.999.945	181.499.940			29.414.270	377.485.550				19,61 %	228,78 %			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN																	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			648.939.732	713.833.705	785.217.076			448.990.800	602.031.200				69,19 %	84,34 %			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI																	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			567.999.988	624.799.987	687.279.985			229.273.200	1.281.811.862				40,37 %	205,16 %			
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																	

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			250.000.000	275.000.000	302.500.000			143.811.300	490.387.500				57,52 %	178,32 %			
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro			149.995.200	164.994.720	181.494.192			88.298.700	226.343.884				58,87 %	137,18 %			
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			360.000.000	396.000.000	435.600.000			189.148.731	238.799.650				52,54 %	60,30 %			
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM																	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																	
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			1.300.000.000														
JUMLAH	4.904.452	5.416.526	9.378.321.750	11.786.153.925	13.237.896.998	4.814.611	3.799.457.964	10.320.640.231	9.140.218.184								

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kelompok sasaran Layanan terdiri dari Gerakan Koperasi, dan Pelaku Usaha Mikro, yang meliputi :

1. Layanan pengaduan Permasalahan Koperasi dan UMKM
2. Pengesahan akta pendirian koperasi / badan hukum koperasi
3. Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi
4. Pembukaan kantor cabang koperasi
5. Fasilitasi perkuatan usaha koperasi di sektor riil melalui program dana bergulir
6. Pengembangan usaha koperasi melalui layanan bimbingan teknis
7. Klinik koperasi dan umkm
8. Layanan pemasaran melalui pameran produk unggulan koperasi
9. Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi

2.5 Kelompok Mitra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

bahwa untuk menunjang pencapaian Target Sasaran yang tertuang di dalam Dokumen Renstra ini, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memerlukan hubungan kerjasama antar Perangkat Daerah untuk membantu dan mendukung dalam meningkatkan kinerja Pelayanan publik dan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hubungan Kerjasama ini meliputi konsultatif (Perencanaan, Perumusan, Pemutakhiran, dan penyelesaian tugas dan fungsi, dan koordinatif (penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing – masing yang dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas dan efisiensi.

hubungan kerjasama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan bersama Dinas Komunikasi dan Informasi melalui penyediaan satu data (Meta data) dan Pembuatan Aplikasi berbasis teknologi informasi untuk membantu melakukan pengumpulan data koperasi dan Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Pasuruan.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan No. 180 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, diatur didalam Bab III bagian Kesatu Pada Pasal 4, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di bidang koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi. usaha MikroKkecil;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha Mikro Kecil;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Memperhatikan tugas pokok dan fungsi pelayanan dengan memperhatikan potensi binaan, potensi sumber daya aparatur serta dukungan sarana dan prasarana yang ada, beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Rendahnya kualitas dan daya saing Koperasi dan UKM	Rendahnya kualitas dan daya saing Koperasi dan UKM	Aspek SDM : 1. Rendahnya kapasitas SDM dan pengelola Koperasi dan UKM; 2. Rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman SDM KUKM
		Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUKM	Aspek Kelembagaan : 1. Rendahnya akses informasi perkoperasian dan UKM 2. Rendahnya akurasi data KUKM 3. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi 4. Menurunnya Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT

	Lemahnya akses pembiayaan bagi KUKM	<p>Aspek Pembiayaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UKM yang memadai 2. Rendahnya kapabilitas K-UKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan
	Rendahnya Produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM	<p>Aspek Produksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi 2. Produk KUKM belum memenuhi standardisasi dan sertifikasi
	Belum optimalnya akses pemasaran bagi KUKM	<p>Aspek Pemasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Jangkauan dan jaringan pemasaran produk KUKM

			<p>2. Kurang optimalnya pemasaran KUKM</p> <p>3. Belum optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industry berbasis ekonomi digital, terutama bagi usaha mikro dengan komoditas lokal unggulan daerah</p> <p>4. Belum optimalnya akses pelaku usaha terhadap peluang pasar, khususnya</p> <p>5. Belum optimal respon dari pelaku usaha terhadap pengembangan usaha pada platform digital</p> <p>6. Masih rendahnya kesadaran pelaku</p>
--	--	--	---

			koperasi/usaha mikro tentang pentingnya berjejaring/ berasosiasi antar pelaku usaha
	Adanya Perubahan Paradigma dalam hal legalitas Usaha	Perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait pelayanan Perizinan	Kebijakan pemberian kemudahan berusaha dari Pemerintah Pusat perlu adanya peningkatan upaya pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha
g.	Masih kurangnya pemanfaatan dan penguasaan IT dalam pengelolaan koperasi dan usaha mikro	<ul style="list-style-type: none"> - Kebanyakan pengelola koperasi/usaha mikro tidak terlalu menganggap penting pemanfaatan teknologi informasi - Kebanyakan pengelola koperasi dan usaha mikro masih melakukan pengelolaan usahanya secara tradisional 	- Masih rendahnya kapasitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha

h.	Masih kurangnya dukungan dalam pengembangan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Masih sedikitnya jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan - Pelaku ekonomi kreatif belum terkoordinasi dengan baik 	- Masih kurangnya pembinaan dan fasilitasi bagi pengembangan ekonomi kreatif
----	---	--	--

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi dalam mengelola koperasi;
2. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro dalam pengelolaan produk dan usahanya;
3. Masih rendahnya Koperasi dalam mengakses Pembiayaan dari pihak Lembaga Pembiayaan.
4. Masih rendahnya kesadaran pelaku koperasi/usaha mikro tentang pentingnya berjejaring/berasosiasi antar pelaku usaha;
5. Masih rendahnya kapasitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha.
6. Masih kurangnya pembinaan dan fasilitasi bagi pengembangan ekonomi kreatif.
7. Rendahnya akses informasi perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil (Masih rendahnya Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
8. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi (Dinas Koperasi belum berperan sebagai fasilitator sebagai penghubung kemitraan dan Pelaku Usaha)
9. Belum Optimalnya Pemasaran Produk KUMK, utamanya pengembangan pemasaran hasil usaha mikro maupun home industri

- berbasis ekonomi digital, terutama bagi usaha mikro dengan komoditas lokal unggulan daerah;
10. masih rendahnya jangkauan pemasaran Produk KUKM karena respon dari pelaku usaha terhadap pengembangan usaha pada platform digital masih belum optimal.

3.2 Penentuan Isu - isu Strategis

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, dan tantangan serta peluang yang dihadapi, maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama tiga tahun kedepan, meliputi :

1. Daya saing Koperasi dan UKM di Wilayah Kabupaten Pasuruan masih rendah;
 - **Aspek Kelembagaan** (ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian.
 - **Aspek produksi**, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus mendukung Koperasi dan UKM untuk dapat meningkatkan kualitas dan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standarisasi produk.
 - **Aspek pembiayaan**, di mana Koperasi dan UKM perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak lembaga bank maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien;
 - **Aspek pemasaran**, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan UKM, baik secara online maupun offline;
 - **Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)** yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya Koperasi dan UKM.
2. Database koperasi dan usaha mikro yang belum up date dan valid sehingga perlu dilakukan Pendataan UKM untuk menampilkan Data yang updated dan lengkap baik secara spasial dan non spasial;
3. Melakukan upaya kemitraan antar Pelaku Usaha Mikro mulai dari Hulu sampai hilir untuk meningkatkan volume Penjualan;

4. Tata Kelola (Manajemen Risiko, Keuangan, SDM) Koperasi kurang baik karena Pengelola Koperasi tidak memiliki kompetensi yang memadai;
5. Terdapat Koperasi yang Berurusan dengan Penegak Hukum karena Adanya Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Koperasi dan Ketidakpatuhan Pengelola Koperasi kepada Aturan yang Berlaku;
6. Koperasi tidak bisa melaksanakan RAT atau bisa melaksanakan RAT tidak tepat waktu karena Kompetensi SDM pengurus dan pengelola Koperasi kurang memadai;
7. Koperasi rawan bermasalah dengan hukum karena Minimnya sosialisasi berkaitan hukum peraturan perundang undangan bagi pengurus dan pengelola koperas;
8. Produk dari UMKM Tidak Laku dalam Pasar Modern karena Legalitas Produk UMKM tidak terpenuhi;
9. Keberlanjutan Usaha UMKM Singkat karena Konsistensi produk unggulan yang dibutuhkan masyarakat labil dan kurang inovasi, Kurangnya Permodalan, Bursuknya Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Keterbatasan Jumlah SDM Pendamping;
10. Tidak sebandingnya jumlah tenaga pembina dengan jumlah dan luas wilayah binaan Kapasitas SDM pembina tentang perkoperasian yang masih belum merata;
11. Kapasitas SDM pembina tentang penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang masih kurang;
12. Update database pelaku Usaha Mikro Kecil belum dilaksanakan;
13. Update data Monev Pelaku Usaha Mikro Kecil yang terfasilitasi tidak ada;
14. Update data Monev pelaku usaha Mikro Kecil naik kelas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Indikator Tujuan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Penjabaran didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 Memuat tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan adalah “*Meningkatnya Omset Usaha Mikro Kecil dan Koperasi kategori Sehat*” dengan indikator kinerja tujuan yaitu :

1. Persentase Usaha Mikro Kecil yang omsetnya meningkat;
2. Persentase Koperasi Sehat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, maka ditetapkan sasaran strategis yang merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya kurun 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Meningkatnya Koperasi yang Aktif dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Koperasi Melaksanakan RAT ;
2. Meningkatnya kualitas Usaha Usaha Mikro Kecil dengan indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Usaha Mikro Kecil yang meningkat kualitas usahanya;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator sasaran dan target yang ditentukan untuk dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026 selengkapnya sebagaimana disajikan dalam tabel TC.25 dibawah ini :

Tabel 4.1 (T-C.25)


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	FORMULA/ PENJELASAN	SATUAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			Masa Transisi
						PADA TAHUN KE -			
						2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Meningkatnya Omset Usaha Mikro Kecil dan Koperasi kategori Sehat	1 Persentase Usaha Mikro Kecil yang omsetnya meningkat	Jumlah UMK yang Omsetnya meningkat / Jumlah UMK yang difasilitasi	%	800 Unit usaha	35%	40%	45%	45%
		2 Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi sehat / Jumlah Koperasi yang aktif	%	83,33 %	86,15	87,86	90,00	90,00
1	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	- Persentase Koperasi Melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT / Jumlah koperasi Bersertifikat NIK	%	69,16 %	74,93	80,69	86,46	86,46
2	Meningkatnya kualitas Usaha Usaha Mikro Kecil	- Persentase UMK yang meningkat kualitas usahanya	Jumlah Usaha Mikro Kecil yang meningkat kualitas usahanya / Jumlah Usaha Mikro Kecil yang difasilitasi	%	800 Unit usaha	35%	40%	45%	45%
c	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)	Lembar Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai	74 Nilai	76	78	80	80

4.2 Cascading

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/ atau Target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah, Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat, serta memiliki keterkaitan sinergitas. Cascading ditampilkan Pada Tabel 4.2.1 dibawah ini :

GAJIAN BERSAMA PD (2021-2024)
REVISI KEEMPAT: URAIAN KEGIATAN DAN MENDIRIKAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah diperlukan perumusan strategi dan kebijakan secara komprehensif. Penyusunan strategi didasarkan dengan kondisi internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan serta dari sisi eksternal terkait peluang dan tantangan. Penyusunan strategi dan kebijakan diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kabupaten Pasuruan 2024–2026. Berdasarkan isu–isu strategis yang telah ditetapkan, strategi yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan Kualitas Kelembagaan dan SDM Koperasi;
2. Peningkatkan Produktivitas dan Kreatifitas Koperasi;
3. Peningkatkan Kualitas SDM Usaha Mikro;
4. Peningkatkan Produktivitas Usaha Mikro;
5. Peningkatan kualitas produk UKM yang berdaya saing;
6. Meningkatkan Pemasaran melalui platform digital, dengan peningkatan kapasitas SDM Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi;
7. Meningkatkan produktifitas, kreativitas dan daya saing usaha mikro (penjabaran termuat didalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 tentang **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**);
8. Peningkatan pendataan spasial dan non spasial koperasi dan UKM yang terupdate setiap tahunnya.

Sedangkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM pengelola koperasi dalam mengelola usahanya
2. Peningkatan SDM pelaku usaha mikro dalam pengelolaan produk dan usahanya
3. Peningkatan dan perluasan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dalam Mengakses Pembiayaan dan Pihak Lembaga Pembiayaan
4. Peningkatan jaringan kemitraan dan pengelolaan usaha sektor riil koperasi;

5. Peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran;
6. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pengembangan ekonomi kreatif;
7. Peningkatan akses informasi tentang perkembangan dan operasional Koperasi;
8. Peningkatan Pendampingan Kelembagaan Koperasi;
9. Peningkatan Jaringan Kemitraan dari Hulu sampai Hilir;
10. Pemanfaatan walidata untuk menampilkan data Koperasi dan UMKM yang update dan valid;
11. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting; (Dokumen RPD Kab. Pasuruan Tahun 2024-2026) melalui penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan keanggotaan koperasi
12. Pembangunan Kawasan pariwisata AATP (Tahun 2024), dan pengembangan Kawasan pariwisata AATP (Tahun 2025); (Dokumen RPD Kab. Pasuruan Tahun 2024-2026);
13. Pelaksanaan Sertifikasi Halal 10.000 Produk Makanan dan Minuman Usaha Mikro dan Kecil (Tahun 2025) (Dokumen RPD Kab. Pasuruan Tahun 2024-2026).

Tujuan dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat disajikan pada tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tahun 2024-2026

TUJUAN :					
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi Daerah					
SASARAN					
Meningkatnya Produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah					
INDIKATOR SASARAN					
Nilai					
Nilai Pdrb Kategori Industri Pengolahan (ADHK)					
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	IINDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Omset Usaha Mikro Kecil dan Koperasi kategori Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	Persentase Koperasi Melaksanakan RAT	Peningkatkan Kualitas Kelembagaan dan SDM Koperasi	Peningkatan SDM pengelola koperasi dalam mengelola usahanya
					Peningkatan Monev terhadap Fasilitas dan Pemberdayaan Koperasi yang telah dilakukan untuk mengetahui Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat
					Peningkatan Pendampingan Kelembagaan Koperasi.

				Peningkatkan Produktivitas dan Kreatifitas Koperasi	<p>Peningkatan dan perluasan Koperasi dan dalam Mengakses Pembiayaan dan Pihak Lembaga Pembiayaan</p> <p>Peningkatan jaringan kemitraan dan pengelolaan usaha sektor riil koperasi;</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran</p> <p>Peningkatan akses informasi tentang perkembangan dan operasional Koperasi</p>
Persentase Usaha Mikro Kecil yang omsetnya meningkat	Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil	Persentase Usaha Mikro yang meningkat kualitas usahanya	Peningkatkan Kualitas SDM Usaha Mikro	Peningkatan SDM pelaku usaha mikro dalam pengelolaan produk dan usahanya	
				<p>Peningkatan dan perluasan Pelaku Usaha Mikro dalam Mengakses Pembiayaan dan Pihak Lembaga Pembiayaan</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran.</p>	

					Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pengembangan ekonomi kreatif.
					Peningkatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitasi dan pemberdayaan UKM yang sudah dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada peningkatan Omset.
					Peningkatan validasi data UKM dan Koperasi menjadi data yang valid dan dapat diakses ke walidata.
					Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting melalui penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan keanggotaan koperasi.
					Pembangunan Kawasan pariwisata Arjuna Agro Tekno Park.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi : pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penjabaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam pelaksanaan untuk mendukung tercapainya Indikator sasaran Dinas Koperasi, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sasaran Program yaitu : Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP, dengan Target indikator capaian Program : yaitu Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dalam rangka untuk Menyajikan Informasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akuntabel dalam satu tahun Anggaran secara jelas dan terukur, maka akan disusun dokumen yang sistematis memuat Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui subkegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, memuat Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi ASN, Honorarium Tim Penatausahaan Keuangan dan Gaji PTT SK Bupati dan Tenaga

Harian Lepas (THL) setiap bulan dalam satu tahun Anggaran, dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut :

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dalam rangka untuk meningkatkan Kualitas dan Kapasitas ASN menjadi Sumber Daya Manusia yang cakap dan Profesional dalam melaksanakan Tupoksinya untuk mewujudkan tercapainya indikator Sasaran kinerja PD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
7. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan;

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan dalam rangka untuk menunjang kegiatan administrasi Perkantoran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan yang didukung oleh Subkegiatan sebagai berikut :

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
12. Penyediaan barang dan Cetakan Penggandaan;
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
14. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

e. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, melalui Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan melalui subkegiatan :

16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Memuat kewajiban PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam penyediaan Sumber daya energi untuk menunjang Kelancaran kegiatan Perkantoran, dilaksanakan melalui Subkegiatan :

18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Memuat Kegiatan Pemeliharaan dan penggantian suku cadang Kendaraan Bermotor, Mebelair, dan Pemeliharaan Gedung Kantor yang ditunjang oleh kegiatan :

19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

20. Pemeliharaan Mebel;

21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

22. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha simpan pinjam koperasi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan tingkat kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dan pada tahapan selanjutnya dapat memfasilitasi permodalan bagi koperasi dan usaha mikro. Sasaran Program yaitu Meningkatnya Koperasi yang memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam, dengan Target Indikator capaian program izin usaha Simpan Pinjam adalah Persentase Koperasi Simpan Pinjam/ USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), dan atau izin operasional, melalui kegiatan sebagai berikut :

h. Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota, memuat kegiatan penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam di wilayah Kabupaten Pasuruan, dilaksanakan oleh Subkegiatan :

23. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pelayanan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dilaksanakan dengan Sasaran Program : Meningkatnya Koperasi yang sehat dan patuh, dengan Target Indikator capaian program yaitu Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (%) dengan didukung oleh Kegiatan adalah sebagai berikut :

i. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dimaksudkan untuk dilakukan Kegiatan pengawasan Pemeriksaan terkait dengan Kepatutan Kelembagaan dan usahanya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui subkegiatan :

24. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang – undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota
25. Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi dilaksanakan untuk terwujudnya Pengelolaan KSP/ USP Koperasi Koperasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dengan sasaran Program Meningkatnya KSP/USP yang sehat, dengan target capaian indikator program yaitu Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya (%), melalui Kegiatan :

j. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota, dengan subkegiatan :

26. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang penting untuk dapat memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Gerakan Koperasi, meliputi : para anggota, perangkat koperasi seperti pengurus, pengawas, dan dewan penasehat

termasuk staf karyawan koperasi Tentang seluk beluk Perkoperasian dengan tujuan agar meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keperilakuan dan keterampilannya dalam berkoperasi, sehingga menjadi SDM insan Koperasi yang berkualitas yang mana nantinya diharapkan akan tercipta kinerja koperasi yang baik dan dapat bersaing dengan Badan usaha lainnya. Sasaran program Meningkatkan Koperasi yang sudah mengikuti Diklat, dengan target indikator capaian program yaitu : Persentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (%), didukung oleh Kegiatan :

k. Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian ini nantinya akan dilaksanakan melalui subkegiatan :

27. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

adalah upaya yang dilakukan kepada badan Usaha Koperasi dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha sektor riil koperasi sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan badan usaha lainnya, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan volume usaha koperasi. Sasaran Program yaitu : Meningkatkan Produktifitas Koperasi dengan Target indikator capaian Program yaitu Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar, melalui kegiatan :

l. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, yang termuat didalam subkegiatan, yaitu :

28. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota.

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas SDM pelaku usaha mikro yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan skala usahanya dan meningkatkan taraf hidup. Sasaran Program yaitu : Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro dengan target Indikator Porgram adalah Persentase UMK

yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan, didukung oleh kegiatan :

- m.** Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, melalui sub kegiatan :
 - 29. Pendataan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro;
 - 30. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - 31. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

Penjabaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.1 (T-C.27) dibawah ini :

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1 (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	Sumber Dana
						2024		2025		2026				
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase UMKM yang naik kelas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	100%	7.946.064.887	100%	8.740.671.375,10	100%	9.614.738.513,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kabupaten Pasuruan	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan /subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	100%	<u>117.583.015</u>	100%	<u>129.341.316</u>	100%	<u>142.275.448,00</u>			

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dokumen	7 Dokumen	72.822.365	7 Dokumen	80.104.601	7 Dokumen	88.115.062,00	-		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7 Laporan	7 Laporan	44.760.650	7 Laporan	49.236.715	7 Laporan	54.160.386,00	-		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	100%	<u>5.210.007.072</u>	100%	<u>5.731.007.779,00</u>	100%	<u>6.304.108.557</u>			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)	402	351	4.886.727.135	351	5.375.399.848	351	5.912.939.833,00			

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24 Dokumen	24 Dokumen	242.215.437	24 Dokumen	266.436.981	24 Dokumen	293.080.679,00			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	12 Dokumen	81.064.500	12 Dokumen	89.170.950	12 Dokumen	98.088.045,00			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	100%	<u>878.409.623</u>	100%	<u>966.250.585</u>	100%	<u>1.062.875.644</u>			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	-	2500	878.409.623	2.750	966.250.585	3.025	1.062.875.644,00			

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	100%	<u>535.544.729,00</u>	100%	<u>589.099.202,00</u>	100%	<u>648.009.122,00</u>		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	4 Paket	6.474.600	4 Paket	7.122.060,00	4 Paket	7.834.256,00		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	4 Paket	34.312.619	4 Paket	37.743.881,00	4 Paket	41.518.269,00	41.518,268	

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	1 Paket	4 Paket	20.712.890	4 Paket	22.784.179,00	4 Paket	25.062.597,00			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan (Paket)	1 Paket	4 Paket	78.911.800	4 Paket	86.802.980,00	4 Paket	95.483.278,00			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	4 Paket	33.567.820	4 Paket	36.924.602,00	4 Paket	40.617.062,00			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	14 Dokumen	14 Dokumen	19.415.000	14 Dokumen	21.356.500,00	14 Dokumen	23.492.150,00			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10 Laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	66.000.000,00	12 Laporan	72.600.000,00			

			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan/ Dokumen)	120 Laporan	120 Laporan	282.150.000	120 Laporan	310.365.000,00	120 Laporan	341.401.500,00			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	100%	<u>704.307.735</u>	100%	<u>774.738.509</u>	100%	<u>307.712.359</u>			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	25	30	254.307.735	35	279.738.509	40	307.712.359,00			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	-	1	450.000.000	1	495.000.000	-	-			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	100%	<u>47.589.960</u>	100%	<u>52.348.956</u>	100%	<u>57.583.852</u>			

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	47.589.960	48	52.348.956,00	48	57.583.852,00			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	100%	<u>452.622.753</u>	100%	<u>497.885.028</u>	100%	<u>1.092.173.531</u>			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	17	282.272.869	17	310.500.155,90	17	341.550.171			
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	95	95	7.185.244	95	7.903.768,40	95	8.694.145			

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	82	82	63.164.640	82	69.481.104,00	82	76.429.215			
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	100.000.000	3	110.000.000,00	3	665.500.000,00			
	Terwujudnya Peningkatan kualitas UMKM		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang tertib Kelembagaannya (Unit usaha)	25,94%	28,24%	329.310.245	30,16%	362.241.270	33,24%	398.465.396			
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (%)	28,82%	30,74%	<u>329.310.245</u>	32,66%	<u>362.241.270</u>	34,58%]	<u>398.465.396</u>			

			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, kesehatan, Kemandirian serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	240 Unit usaha	260 Unit Usaha	129.252.750	280 Unit Usaha	142.178.025	300 Unit Usaha	156.395.827			
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)	60 Unit usaha	60 Unit usaha	200.057.495	60 Unit usaha	220.063.244,50	60 Unit usaha	242.069.569			
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat	23,51%	24,72%	417.103.060	26,74%	417.103.060	28,76%	504.694.703			

			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan ya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	24,02%	25,23%	<u>417.103.060</u>	27,25%	<u>417.103.060</u>	29,26%	<u>504.694.703</u>			
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	238 Unit Usaha	250 unit usaha	417.103.060	270 Unit Usaha	417.103.060,00	290 Unit Usaha	504.694.703			
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang bersertifikat SKKNI	12,01%	14,89%	747.943.900	15,85%	822.738.290	16,81%	905.012.119			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (%)	16,33%	19,21%	<u>747.943.900</u>	20,17%	<u>822.738.290</u>	21,13%	<u>905.012.119</u>			

			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Perkoperasian	200 Orang	305 Orang	747.943.900	325 Orang	822.738.290,00	350 Orang	905.012.119			
	Terwujudnya Peningkatan Skala Usaha UMKM		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/ USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), dan atau izin operasional	58,82%	65%	249.888.100	69,57%	274.876.910,00	73,08%	302.363.601			
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota(unit usaha)	100 Unit Usaha	130 Unit Usaha	<u>249.888.100</u>	160 Unit usaha	<u>274.876.910</u>	190 Unit Usaha	<u>302.363.601,00</u>			

			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	100 Unit Usaha	130 Unit Usaha	249.888.100	160 Unit usaha	274.876.910,00	190 Unit Usaha	302.363.601			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN AN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar	26,04%	28,57%	1.564.459.622	29,33%	1.720.905.584	32,50%	1.892.996.143			
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar	44 koperasi	55 Koperasi	<u>1.564.459.622</u>	65 koperasi	<u>1.720.905.584</u>	75 Koperasi	<u>1.892.996.142</u>			

			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	163 Orang	200 Orang	1.564.459.622	220 Orang	1.720.905.584,20	242 Orang	1.892.996.142			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMK yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan	800 Unit Usaha	35%	<u>1.254.035.035</u>	40%	<u>1.379.438.539</u>	45%	<u>1.517.382.392</u>			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMK yang meningkat kualitas Produknya dan atau terbentuknya jaringan kemitraan	240 Unit Usaha	280 Usaha Mikro	<u>1.254.035.035</u>	320 Usaha Mikro	<u>1.379.438.539</u>	360 Usaha Mikro	<u>1.517.382.392,</u>			

			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Dokumen)	1 Dokumen	2 Dokumen	642.686.495	3 Dokumen	706.955.144,50	4 Dokumen	777.650.658,95			
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	100 Unit Usaha	200 Unit Usaha	341.827.640	300 Unit usaha	376.010.404	400 Unit Usaha	413.611.444			
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	800	900	269.520.900	1000	296.472.990,00	1100	326.120.289			
				Jumlah Total			12.508.804.849		13.717.975.027	-	15.135.652.867			

6.2 Indikatif Pendanaan Tahun 2024-2026

Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan perincian tabel 6.2 sebagaimana berikut :

Tabel 6.2
Indikatif Anggaran Tahun 2024-2026

NO	Program, Kegiatan, Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja	Anggaran 2024	Target Kinerja	Anggaran 2025	Target Kinerja	Anggaran 2026
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen atau laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik atau sesuai regulasi	100%	7.946.064.887	100%	8.740.671.375	100%	9.614.738.513
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi SimpanPinjam / USP yang memiliki ijin Usaha Simpan Pinjam (IUSP), dan atau izin operasional	65%	249.888.100	69,57%	274.876.910	73,08 %	302.363.601
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang tertib Kelembagaannya (Unit usaha)	28,24%	329.310.245	30,16%	362.241.270	33,24 %	398.465.396
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat	24,72 %	417.103.060	26,74 %	417.103.060	28,76 %	504.694.703

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang bersertifikat SKKNI	14,89 %	747.943.900	15,85 %	822.738.290	16,81 %	905.012.119
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar	28,57 %	1.564.459.622	29,33 %	1.720.905.584	32,50 %	1.892.996.143
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMK yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan	35 %	1.254.035.035	40 %	1.379.438.539	45 %	1.517.382.392

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rumusan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026. Tujuan penetapan indikator kinerja adalah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian yang telah dituangkan didalam RPD Kabupaten Pasuruan 2024–2026.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka untuk Mencapai tujuan pertama RPD Kabupaten Pasuruan yaitu meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah dan Sasaran RPD yaitu : Meningkatnya Produksi Sektor – sektor unggulan dan Potensial Perekonomian Daerah, maka ditentukan Penetapan indikator tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan disusun dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD (Tujuan)

Tujuan :						
Meningkatnya Omset Usaha Mikro Kecil dan Koperasi kategori Sehat						
No	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi akhir
1.	Persentase Usaha Mikro Kecil yang omsetnya meningkat (%)	800 (Unit Usaha)	35%	40%	45%	45%
2.	Persentase Koperasi Sehat (%)	83,33 %	86,16%	87,86%	90,00%	90,00%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD (Sasaran)

Sasaran (01) :						
Meningkatnya Koperasi yang Aktif						
No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi akhir
1.	Persentase Koperasi Melaksanakan RAT	69,16%	74,93%	80,69%	86,46%	86,46%
Sasaran (02) :						
Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil						
No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi akhir
1.	Persentase UMK yang meningkat kualitas usahanya	800 (Unit Usaha)	35%	40%	45%	45%
Sasaran (03) :						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi akhir
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Instansi (SAKIP)	74,68 (Nilai)	79,00	80,00	81,00	81,00

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah Target kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tertuang pada Tabel 7.3 sebagai berikut:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	21,05				
	1 Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10,78				
	2 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100,0				
	3 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20,00				
	4 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17,54				
	5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,45				
	6 Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	0,10				

	7 Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,17				
	8 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30,35				
	9 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,26				
	10 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-				
	11 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	26,92				
	12 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-				
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	0.25				
	13 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,67				
	14 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	105,69				
	15 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,01				
	16 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,01				

	17 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,01				
	18 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,25				
	19 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	106,25				

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Review Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk merevisi target dan capaian kinerja pada Tahun berjalan sehingga dapat memberikan informasi yang valid kepada para pemangku kepentingan dan sebagai pedoman PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan Program, Kegiatan agar sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

Rencana Strategis 2024-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujusn, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Semoga dengan Disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan Masyarakat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Demikian Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, mudah – mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF